

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 84**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 84 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan pembentukan generasi yang berkualitas sehingga perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal dan perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa dalam rangka mengembangkan aktualisasi diri dan perlindungan perempuan dalam masyarakat di Kota Bekasi, perlu adanya suatu Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 260/ 122 -DPPPA.PUG, Hal Penyusunan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, tanggal 22 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yg melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan Gender.
9. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat dan budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, prilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
13. Disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
17. Pekerja/buruh adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Asas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah:
  - a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
  - b. kesetaraan dan keadilan gender;
  - c. perlindungan terhadap hak korban; dan
  - d. tidak diskriminatif
- (2) Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
  - c. memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
  - d. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
  - e. menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - f. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, dan saksi; dan
  - g. melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
- a. hak dan kewajiban perempuan;
  - b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. pemberdayaan perempuan;
  - d. perlindungan perempuan;
  - e. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - f. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - g. peran serta masyarakat;
  - h. pendanaan;
  - i. pembinaan dan pengawasan;
  - j. pemantauan dan evaluasi.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
  - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
  - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
  - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
  - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
  - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
  - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
  - i. berpartisipasi dalam politik;
  - j. melakukan perbuatan hukum;
  - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya;
  - l. memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus kepada perempuan penyandang disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental dan korban kekerasan;
  - m. memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak atas syarat ketenagakerjaan yang adil; dan
  - n. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.

## Bagian Kedua Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

### Pasal 4

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

## Bagian Ketiga Hak Perempuan Korban Kekerasan

### Pasal 5

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. hak atas pendampingan.

## Bagian Keempat Kewajiban Perempuan

### Pasal 6

Setiap Perempuan berkewajiban untuk :

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penetapan kebijakan, program dan kegiatan;
  - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
  - c. penyelenggaraan layanan; dan
  - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemerintah daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

- Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang :
- a. ekonomi;
  - b. sosial budaya;
  - c. politik dan pemerintahan;
  - d. hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. ketenagakerjaan; dan
  - h. jaminan sosial.

Bagian Kesatu  
Bidang Ekonomi

Pasal 10

- Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui :
- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
  - b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;

- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Kedua  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 11

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotive preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Bagian Ketiga  
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan meliputi:
  - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
  - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
  - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
  - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perempuan diberikan kesempatan untuk diangkat sebagai pejabat pemerintah daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah; dan
- (5) Perempuan diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan politik.

## Bagian Keempat Bidang Hukum

### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum meliputi:
  - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kelima Bidang Pendidikan

### Pasal 14

Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan;
- b. Pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan;
- c. Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
- d. Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Bagian Keenam Bidang Kesehatan

### Pasal 15

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan sesudah melahirkan;
  - b. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
  - c. Pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

## Bagian Ketujuh Bidang Ketenagakerjaan

### Pasal 16

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

- (2) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Bagian Kedelapan  
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Perempuan diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pembinaan jaminan sosial.
- (2) Perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh hak atas jaminan sosial.
- (3) Tanggung jawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan berada di bawah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB VI  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:

- a. perempuan pekerja/buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan penyangga ekonomi keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. perempuan korban bencana;
- i. perempuan pekerja seks komersial; dan
- j. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kesatu  
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/ buruh untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan.
- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas :
  - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;

- b. jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
- d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan status.

## Bagian Kedua Perempuan Lanjut Usia

### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak Perlindungan atas :
  - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
  - b. partisipasi dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas layanan sosial; dan
  - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

## Bagian Ketiga Perempuan Penyandang Disabilitas

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas :
  - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
  - b. partisipasi dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
  - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

## Bagian Keempat Perempuan Tuna Wisma

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.

Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas :

- a. tempat tinggal yang layak;
- b. jaminan kesehatan dan sosial;
- c. pencatatan administrasi kependudukan;
- d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
- e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

#### Bagian Kelima Perempuan Pekerja Rumah Tangga

##### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas :
  - a. pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak;
  - b. jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan;
  - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
  - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

#### Bagian keenam Perempuan Penyangga Ekonomi Keluarga

##### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga.
- (2) Perempuan penyangga ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
  - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
  - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai penyangga ekonomi keluarga dilingkungannya; dan
  - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian ketujuh  
Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Permasyaratan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Permasyaratan dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Permasyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
  - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian kedelapan  
Perempuan Korban Bencana

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan korban bencana dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
  - a. akses tempat tinggal yang layak;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
  - d. pemulihan pasca bencana.

Bagian kesembilan  
Perempuan Pekerja Seks Komersial

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan Pekerja Seks Komersial dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial.
- (2) Perlindungan bagi perempuan Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan kemampuan kecakapan hidup;
  - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi; dan
  - c. mencegah terjadinya perdagangan orang.

Bagian Kesepuluh  
Perempuan Korban kekerasan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan kesehatan.

- (2) Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan hukum;
  - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
  - c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - d. pelayanan kesehatan.

## BAB VII STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

### Pasal 29

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan data terpilah gender secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk Kelompok Kerja dan Layanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan.

## BAB VIII MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

### Pasal 30

Mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan :

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 31

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan melalui :
  - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagai dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBD.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilaksanakan melalui :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran perangkat daerah;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan melalui :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - b. membuat laporan secara berkala; dan
  - c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta menangani tindak kekerasan terhadap perempuan;
  - b. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemberdayaan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik.

BAB X  
PENDANAAN  
Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 34

- (1) Wali Kota atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya kepada masyarakat;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
  - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
  - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
  - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

## BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 35

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk tahun berjalan.

### Pasal 36

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dijadikan bahan penyempurnaan tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Nopember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Nopember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 84 SERI E**